



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 08 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxx,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 01 Maret 1997, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 703/Pdt.G/2022/PAKdr. tanggal 20 Desember 2022 mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Mei 2018;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan telah

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** , perempuan, umur 3 tahun, sampai saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berselisih masalah **Ekonomi** yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2022 yang disebabkan:
 - a) Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah saat parkir toko yang dijaga Tergugat sedang ramai, namun saat parkir sedang sepi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat, sehingga untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;
 - b) Bahwa Tergugat kurang adanya sikap tanggung jawab terhadap keluarga, bahkan Penggugat akhirnya harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tinggal bersama dengan Penggugat, hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut dan dilihat dari sifat Tergugat seperti yang diatas maka anak yang bernama **ANAK** , perempuan, umur 3 tahun dengan Nomor Akta Kelahiran: 3571-LU-04072019-0026 Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK** , perempuan, umur 3 tahun dan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tanggal 21 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 01 Mei 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 20 Desember 2022 atas nama Penggugat, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-04072019-0026 atas nama **ANAK** diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2018;
 - Setahu saya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi kemudian mengontrak rumah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi menurut keterangan Penggugat akarena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan telinga Tergugat tidak mendengar sehingga sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat mempunyai usaha laundry bisa mencukupi kehidupan dirinya sendiri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. SAKSI 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah bu De Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2018;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi kemudian mengontrak rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi menurut keterangan Penggugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan telinga Tergugat tidak mendengar sehingga sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha laundry bisa mencukupi kehidupan dirinya sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tanggal 21 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR

Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah punya satu orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terlihat harmonis, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 30 April 2018;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak bernama **ANAK** , saat ini berumur 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak bulan Desember 2019 antara Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsurketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Humiyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختارالاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak hamonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka sesuai dengan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlonah dari ibunya;

Bahwa seuai fakta di atas anak bernama **ANAK** saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun atau belum mumayyiz sehingga ia berhak mendapat hadlonah dari Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dengan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 25 Mei 2019 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H.,M.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh
lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 703/Pdt.G/2022/PA.Kdr.